

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kesatuan sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan berbentuk Republik”. Struktur wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota dan Sembilan provinsi bersifat khusus salah satunya adalah provinsi Aceh¹. Konsep Negara Kesatuan Indonesia menganut sistem demokrasi dalam pemerintahannya yang mengandung makna bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam mewujudkan kedaulatan rakyat instrumen utama demokrasi adalah pemilihan umum yang dilaksanakan langsung oleh rakyat sebagai sarana penting perwujudan kekuasaan terbesar berada pada rakyat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan pemilihan umum menjamin partisipasi rakyat secara bebas sebagai bentuk kedaulatan muklat di tangan rakyat dan mekanisme pemilu yang dijalankan harus jujur dan adil.

Praktiknya pemilu di Indonesia khususnya kota Lhokseumawe masih menghadapi berbagai tantangan serius. Salah satu tantangan serius yang mengancam kualitas demokrasi di Indonesia adalah politik uang (*money politics*). Praktik ini tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga menumbuhkan budaya politik transaksional di masyarakat. Politik uang boleh jadi bersifat struktural dan sistematis, yang mencerminkan

¹ Wikipedia. (n.d.). *Provinces of Indonesia*. https://en.wikipedia.org/wiki/Provinces_of_Indonesia

kondisi ekonomi, sosial, dan budaya politik di masyarakat lokal. Sebagai contoh, penelitian di berbagai daerah menunjukkan bahwa meskipun pendidikan politik sudah dijalankan oleh lembaga seperti KPU, Bawaslu, dan Kesbangpol, transformasi sikap pemilih terhadap politik uang masih sangat lambat.²

Saat ini pendidikan politik menjadi sangat penting. Pendidikan politik bertujuan meningkatkan kesadaran politik warga negara agar mampu menggunakan hak pilihnya secara rasional dan bertanggung jawab. Menurut Miriam Budiardjo, pendidikan politik merupakan usaha yang dilakukan secara sadar untuk membentuk sikap politik warga agar sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.³ Jika pendidikan politik tidak dijalankan secara optimal, maka masyarakat rentan terjebak dalam politik uang. Pemilu hanya akan dipandang sebagai ritual prosedural tanpa makna substantif. Hal ini membahayakan proses konsolidasi demokrasi, khususnya di tingkat lokal di mana masyarakat masih memiliki ketergantungan kuat pada elite politik.

Kota Lhokseumawe merupakan daerah kota dalam provinsi Aceh yang mempunyai kekhususan melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Dalam UUPA tersebut Aceh termasuk kota Lhokseumawe mempunyai kewenangan khusus melaksanakan pemilu umum sehingga menjadi contoh menarik untuk dikaji. Pemilu Tahun 2024 di Kota Lhokseumawe mencatat tingkat partisipasi pemilih mencapai 78,6%. Namun, tingginya partisipasi ini tidak diiringi dengan penurunan praktik politik uang. Bawaslu Kota Lhokseumawe melaporkan adanya 217

² Ridhuan, S. 2021. Transformasi pendidikan politik mencegah politik uang pada pemilu pemilihan langsung legislatif dan eksekutif. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 14(2).

³ Budiardjo, M. 2008. *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama..

kasus dugaan politik uang yang tersebar di empat kecamatan.⁴ Berdasarkan laporan Bawaslu Kota Lhokseumawe (2024), terdapat sejumlah temuan dugaan pelanggaran politik uang menjelang Pemilu 2024.³ Bentuk pelanggaran tersebut umumnya berupa pemberian uang berkisar Rp50.000 hingga Rp100.000 kepada pemilih, terutama di wilayah Kecamatan Banda Sakti dan Blang Mangat.⁵ Data tersebut menunjukkan bahwa partisipasi kuantitatif belum diikuti kualitas partisipasi.

Praktik politik uang telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 515, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda hingga Rp36 juta.⁶ Selain itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada juga memuat ketentuan serupa untuk pemilihan kepala daerah.⁷

Jaringan Demokrasi Indonesia menilai politik uang di kota Lhokseumawe pada Pemilu Tahun 2024 terstruktur dan sistematis di tengah masyarakat. Menurutny, Praktik politik uang tidak mudah dihilangkan perlu adanya partisipasi elemen masyarakat sebagai pengawas.⁸ Di sinilah pendidikan politik menjadi sangat krusial. Pendidikan politik secara sadar membentuk pemahaman, sikap, dan orientasi politik warga negara agar

⁴ Komisi Independen Pemilihan (KIP) Lhokseumawe. 2024. *Laporan penyelenggaraan Pemilu 2024*. Lhokseumawe: KIP Lhokseumawe. hlm. 34.

⁵ Badan Pengawas Pemilu Kota Lhokseumawe. (2021). *Laporan akhir pengawasan Pemilu Serentak 2024*. Lhokseumawe: Bawaslu Kota Lhokseumawe.

⁶ Republik Indonesia. 2017. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.

⁷ Republik Indonesia. 2016. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130.

⁸ Radio Republik Indonesia. 2024. Jadi Lhokseumawe, politik uang terpola, caleg hadapi dilema. <https://rri.co.id/pemilu/521954/jadi-lhokseumawe-politik-uang-terpola-caleg-hadapi-dilema>.

sejalan dengan nilai-nilai demokrasi.⁹ Tanpa pendidikan politik yang memadai dan berkelanjutan, masyarakat bisa mudah terjebak dalam politik uang. Hubungan patron-klien yang kuat serta kondisi ekonomi yang rentan mendorong masyarakat untuk menerima pemberian uang sebagai “bantuan” alih-alih pelanggaran etika politik.¹⁰ Hal ini karena literasi politik yang rendah memperkuat kerentanan warga terhadap iming-iming materi saat pemilu.

Masyarakat masih rentan terhadap politik uang karena minimnya literasi politik dan pengaruh ekonomi sehingga perlu kesinambungan dalam pencegahan melalui pendidikan politik. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan politik harus diperkuat, khususnya Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memiliki peran strategis sebagai lembaga pembina kehidupan politik di daerah. Kesbangpol berfungsi untuk memfasilitasi pendidikan politik, menjaga stabilitas politik dan keamanan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu yang sehat dan bebas politik uang.¹¹ Di Kota Lhokseumawe, Kesbangpol berkolaborasi dengan Bawaslu dan KIP dalam melaksanakan sosialisasi anti-money politics serta pemantauan politik menjelang pemilu.¹² Kesbangpol sebagai lembaga specialist di bidang politik lokal dan

⁹ Alfariysi, M. D., Al Hasani, N., & Maulia, S. T. 2023. *Meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu melalui pendidikan demokrasi*. Jurnal Politikom Indonesiana, 8(1).

¹⁰ HHakim, L. 2025. *Kontribusi pemikiran tokoh Aceh Tamiang dalam membangun demokrasi bebas money politik*. Grondwet Journal, 2(1), 56–72.

¹¹ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik*.

¹² Kesbangpol Kota Lhokseumawe. (2024). *Laporan kegiatan fasilitasi pendidikan politik tahun 2024*. Lhokseumawe: Pemerintah Kota Lhokseumawe.

pemberdayaan masyarakat dapat merancang dan melaksanakan program pendidikan politik secara sistematis. Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah kendala: regulasi teknis yang belum jelas mengenai pendidikan politik di tingkat lokal, keterbatasan anggaran desa/gampong yang lebih difokuskan pada pembangunan fisik daripada aktivitas politik, kapasitas aparatur desa yang belum optimal, serta sinergi antar-aktor (pemerintah kota, KIP, Bawaslu, masyarakat sipil) yang masih lemah.

Di sisi lain, karakteristik politik di Aceh, termasuk Kota Lhokseumawe, memperkuat urgensi intervensi pendidikan politik berbasis lokal. Praktik politik uang di Aceh sering kali melibatkan struktur kekerabatan adat dan patron-klien, yang menjadikan budaya politik lokal sebagai variabel penting dalam analisis pencegahan.¹³ Ketika jaringan patronase menjadi dominan, pemilih melihat politik sebagai bagian dari kewajiban sosial, bukan sebagai ruang rasional untuk mengevaluasi prestasi kandidat. Dalam situasi tersebut, politik uang menjadi lebih mudah beroperasi karena didukung struktur sosial yang memungkinkan pertukaran transaksional berlangsung tanpa hambatan. Oleh karena itu, upaya pendidikan politik tidak bisa hanya menggunakan pendekatan umum; harus disesuaikan dengan kearifan lokal Aceh dan dengan pemberdayaan gampong sebagai unit demokrasi terdekat dengan warga.

Jika dikaji dalam konteks teori governance, masalah politik uang menuntut kolaborasi antar-aktor publik dan sipil. Pemerintah kota melalui Kesbangpol tidak dapat bekerja sendiri; perlu sinergi aktif dengan KIP, Bawaslu, partai politik, serta organisasi

¹³ Purwaningsih, T., Pahlevi, M. E. T., Amrullohi, A. A., & Khatami, M. I. 2022. Penguatan demokrasi dari desa di masa pandemi Covid-19: Problematika pengembangan program desa anti politik uang. *Jurnal Politik Profetik*, 11(2).

masyarakat sipil agar program pendidikan politik bisa dilaksanakan secara berkelanjutan dan efektif. Hal ini sejalan dengan teori demokrasi partisipatoris yang menekankan bahwa masyarakat tidak hanya sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai subjek aktif yang ikut menentukan arah politik.¹⁴ Keterlibatan masyarakat dalam merancang dan menjalankan pendidikan politik menjadi bagian dari upaya rekonsiliasi antara institusi negara dan warga sebagai pemegang kedaulatan.

Melihat dari persoalan tersebut semakin memperkuat urgensi penelitian mengenai bagaimana peran Pemerintah Kota Lhokseumawe, khususnya kebangpol dalam mewujudkan Pendidikan politik sebagai Upaya preventif terhadap politik uang. Penelitian ini penting untuk memberikan Gambaran komprehensif mengenai efektivitas kebijakan yang telah dijalankan, mengidentifikasi hambatan hukum dan kelembagaan, serta merumuskan strategi ideal berbasis pendekatan *governance*, demokrasi partisipatoris, dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademik dalam pengembangan ilmu hukum tata negara dan hukum pemerintahan daerah, tetapi juga memiliki nilai praksis tinggi untuk mendukung pembenahan sistem demokrasi di tingkat lokal. Melalui pemetaan peran negara, kerangka regulasi, serta dinamika sosial-politik masyarakat Lhokseumawe, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat pendidikan politik berbasis pemerintah kota sebagai instrumen utama pencegahan politik uang secara berkelanjutan.

¹⁴ Budiardjo, M. 2008. *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 109.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Kesbangpol Kota Lhokseumawe dalam mewujudkan Pendidikan Politik sebagai Upaya pencegahan politik uang?
2. Apa hambatan yang dihadapi Kebangpol dan upaya dalam pelaksanaan Pendidikan politik ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Lhokseumawe dalam mewujudkan pendidikan politik sebagai instrumen untuk memperkuat kesadaran politik masyarakat serta membangun budaya demokrasi yang sehat.
2. Menguraikan kendala yang dihadapi Kesbangpol dan upaya dalam melaksanakan fungsi pendidikan politik apabila hal tersebut menjadi peran utama dalam sistem demokrasi di tingkat lokal.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum tata negara dan ilmu politik, khususnya terkait peran pemerintahan daerah dalam konteks pencegahan politik uang dan penguatan demokrasi substantif.

- b. Memperkaya literatur mengenai hubungan antara Pemerintah Kesbangpol sebagai institusi yang memiliki fungsi strategis dalam stabilitas politik dan peningkatan kesadaran politik Masyarakat.
- c. Menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya yang membahas tentang reformulasi kewenangan dan kelembagaan pemerintah daerah dalam memperkuat demokrasi lokal.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan dasar bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam memberikan gambaran mengenai posisi, kewenangan, serta strategi yang dapat dijalankan dalam menyelenggarakan pendidikan politik dan pencegahan politik uang yang efektif di masyarakat.
- b. Melalui penguatan Pendidikan politik, hasil penelitian ini diharapkan berdampak pada meningkatnya literasi politik Masyarakat sebagai Langkah preventif terhadap praktik politik uang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari berbagai kajian sebelumnya yang membahas tema pendidikan politik, politik uang, dan peran pemerintah desa/gampong. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut:

1. Hartin Nur Khusnia, Ahmad, dan Yulanda (Jurnal Karinov, Universitas Mataram, menulis artikel berjudul “*Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Desa*”.¹⁵

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendidikan politik melalui sosialisasi, diskusi, dan kolaborasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat desa Teniga di Lombok Utara. Program pendidikan politik yang mereka lakukan berfokus pada penyampaian materi mengenai urgensi partisipasi politik, gambaran teknis pelaksanaan pemilu, serta keterkaitan antara partisipasi politik dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasilnya, warga desa yang mengikuti program mengalami peningkatan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik, serta memperlihatkan antusiasme yang lebih tinggi untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan politik berbasis masyarakat memiliki dampak positif terhadap kualitas demokrasi di tingkat desa.

Terdapat keterbatasan penting dalam penelitian tersebut apabila dikaitkan dengan fokus tesis ini. Penelitian Khusnia dkk. tidak menyinggung secara spesifik peran pemerintah kota maupun instansi Kesbangpol dalam menjalankan pendidikan politik. Selain itu, penelitian tersebut juga tidak membahas pendidikan politik sebagai strategi pencegahan politik uang. Fokus penelitian mereka lebih kepada peningkatan partisipasi politik, bukan pada integritas elektoral atau penguatan moral pemilih dalam menolak praktik transaksional.

¹⁵ Khusnia, H. N., Junaidi, A., & Yohanes, Y. T. S. 2024. Pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat desa. *Jurnal Karinov*, 7(2), hlm. 126-130.

Kelemahan ini penting dicatat karena menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang dapat diisi oleh tesis ini. Pendidikan politik dalam penelitian sebelumnya terbukti mampu meningkatkan literasi politik, tetapi belum diarahkan pada dimensi preventif terhadap politik uang padahal politik uang merupakan salah satu ancaman serius dalam demokrasi elektoral, termasuk di Kota Lhokseumawe. Tidak adanya pembahasan mengenai hubungan antara pendidikan politik dan pencegahan politik uang memperkuat urgensi penelitian ini sebagai kontribusi baru dalam memperluas perspektif pendidikan politik dari yang semula hanya berfokus pada partisipasi menjadi berfokus pula pada integritas pemilu.

Penelitian Khusnia dkk. hanya mengkaji program edukasi politik berbasis pengabdian masyarakat oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan KPU, bukan menganalisis bagaimana pemerintah daerah secara kelembagaan melaksanakan tugas pendidikan politik sebagai bagian dari urusan pemerintahan umum. Di sinilah penelitian tesis mengenai peran Kesbangpol Kota Lhokseumawe menjadi sangat penting, karena Kesbangpol secara institusional memiliki mandat untuk melakukan pembinaan politik, meningkatkan wawasan kebangsaan, dan memperkuat kualitas kehidupan politik masyarakat.

Penelitian sebelumnya memberikan dasar empiris bahwa pendidikan politik efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Namun, penelitian tersebut belum mengkaji tentang Peran pemerintah kota dalam pendidikan politik, Peran Kesbangpol sebagai institusi strategis, dan Pendidikan politik sebagai instrumen pencegahan politik uang.

Oleh karena itu, tesis ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dan memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian hukum tata negara dan pemerintahan daerah, khususnya terkait peran pemerintah dalam memperkuat pendidikan politik sebagai upaya membangun demokrasi lokal yang lebih bersih dan berintegritas.

2. Penelitian Retna Susanti mengkaji politik uang melalui pendekatan yuridis-sosiologis dan menyimpulkan bahwa rumusan tindak pidana politik uang dalam UU Pemilu belum progresif dan tidak mampu menjangkau praktik politik uang yang dilakukan secara sistematis sebelum masa kampanye.¹⁶

Dari perspektif sosiologis, politik uang mengakar kuat akibat budaya patron-klien, rendahnya identifikasi kepartaian, serta anggapan masyarakat bahwa politik uang merupakan tradisi dalam pemilu. Retna menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada partisipasi dan kesadaran masyarakat, sehingga upaya pencegahan melalui pendidikan politik harus diperkuat. Temuan ini menjadi rujukan penting bagi penelitian penulis mengenai peran Pemerintah Kota melalui Kesbangpol, karena menunjukkan bahwa problem politik uang tidak dapat diselesaikan melalui penindakan semata, melainkan melalui strategi pendidikan politik yang berkelanjutan dan berbasis komunitas

3. James Ricardo Farida, Yeti Kurniati, dan Hernawati RAS berjudul “Efektivitas Pencegahan dan Penegakan Hukum Pidana terhadap Politik Uang dalam Pemilu:

¹⁶ Susanti, R. (2021). *Politik uang dalam pemilu ditinjau dari perspektif yuridis sosiologis*. Lex Renaissance, 6(3), 578–590. hlm. 578-590.

Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017” memberikan kontribusi penting dalam kajian politik uang dari perspektif yuridis-normatif.¹⁷

Melalui analisis ketentuan hukum pemilu dalam UU No. 7 Tahun 2017, para peneliti ini menyoroti bahwa pengaturan mengenai tindak pidana politik uang secara normatif sebenarnya sudah cukup komprehensif, terutama melalui ketentuan pidana dalam Pasal 286, 523, dan 515. Namun, implementasi norma tersebut dalam penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan struktural maupun teknis di lapangan.

Hasil penelitian Farida dkk. menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap politik uang terkendala oleh beberapa faktor dominan, yaitu kurangnya koordinasi antar-lembaga penegak hukum, terutama antara Bawaslu, Gakkumdu, dan kepolisian; keterbatasan sumber daya manusia, baik dari aspek jumlah maupun kapasitas penyidik; serta minimnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran. Penelitian ini juga menyoroti fakta bahwa rendahnya pendidikan politik masyarakat menyebabkan sebagian besar pemilih memandang politik uang sebagai hal yang wajar, sehingga mempersulit proses penindakan karena tidak adanya dukungan masyarakat dalam menyediakan laporan dan alat bukti.

Dengan menggabungkan analisis normatif dan studi empiris, para peneliti menyimpulkan bahwa upaya pencegahan politik uang tidak dapat hanya bertumpu pada aspek penegakan hukum. Norma hukum yang kuat tidak akan efektif tanpa dibarengi dengan peningkatan literasi politik, penguatan etika publik, serta pemberdayaan

¹⁷ Farida, J. R., & Kurniati, Y. 2024. *Efektivitas pencegahan dan penegakan hukum pidana terhadap politik uang dalam pemilu: Analisis yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora, 2(4). hlm. 810-821.

masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban politiknya. Dalam konteks itu, pendidikan politik ditempatkan sebagai elemen kunci untuk membangun kesadaran masyarakat agar menolak praktik transaksional dalam pemilu.

Meskipun penelitian Farida dkk. memberikan gambaran yang kuat mengenai tantangan penegakan hukum politik uang, penelitian tersebut tidak membahas peran pemerintah daerah, khususnya lembaga seperti Kesbangpol, dalam menjalankan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat. Fokus penelitian lebih diarahkan pada problematika hukum dan penindakan, bukan pada strategi preventif berbasis pendidikan politik oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, penelitian tersebut membuka ruang bagi tesis ini untuk mengisi kekosongan akademik mengenai bagaimana Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Kesbangpol dapat memainkan peran strategis dalam menginstitutionalisasi pendidikan politik sebagai upaya pencegahan politik uang yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

4. Nikita Annastasya Bora dan Mikael Thomas Susu melalui artikel berjudul “Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa” memberikan perspektif penting mengenai efektivitas pendidikan politik berbasis komunitas dalam upaya mencegah maraknya praktik politik uang menjelang pemilu.¹⁸

Penelitian ini berangkat dari pendekatan pengabdian masyarakat dan dilaksanakan di tingkat desa dengan melibatkan berbagai elemen lokal, mulai dari perangkat desa,

¹⁸ Bora, N. A., & Susu, M. T. 2024. *Pendidikan politik dalam pencegahan politik uang melalui gerakan masyarakat desa*. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara, 5(4). hlm. 3879–3885.

tokoh masyarakat, hingga masyarakat umum, serta bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang memiliki otoritas pengawasan pemilu.

Bora dan Susu menemukan bahwa pendidikan politik yang dilakukan melalui model gerakan masyarakat desa, yang mencakup sosialisasi, diskusi terbuka, dan pelibatan warga secara aktif, terbukti mampu meningkatkan pemahaman dan kepekaan masyarakat terhadap bahaya politik uang. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat mulai memahami bahwa politik uang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak kualitas demokrasi di desa dan menurunkan integritas pemilu. Pengetahuan yang meningkat ini berpengaruh langsung terhadap sikap warga, di mana masyarakat menjadi lebih berani menolak ajakan politik uang serta lebih kritis terhadap praktik-praktik transaksional yang dilakukan oleh kandidat atau tim kampanye.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan politik yang dilakukan secara partisipatif dan berbasis komunitas lokal lebih mudah diterima masyarakat karena pendekatan tersebut mengakomodasi budaya, nilai, dan struktur sosial desa. Dengan melibatkan tokoh lokal, kegiatan pendidikan politik mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini kurang tersentuh oleh sosialisasi formal lembaga penyelenggara pemilu. Penelitian ini menegaskan bahwa peran kolaboratif antara masyarakat desa dan lembaga pemilu seperti Bawaslu dapat menciptakan lingkungan politik yang lebih sehat dan menekan potensi praktik politik uang di tingkat akar rumput.

Meski demikian penelitian Bora dan Susu memiliki keterbatasan penting dalam konteks tesis ini. Pertama, penelitian ini berfokus pada pendidikan politik melalui gerakan masyarakat desa, bukan pada peran pemerintah daerah atau lembaga resmi seperti

Kesbangpol yang memiliki mandat regulatif dan administratif dalam pembinaan politik masyarakat. Kedua, penelitian tersebut tidak mengkaji bagaimana kebijakan pemerintah kota atau instrumen pemerintah daerah dapat memperluas atau menginstitusionalisasi pendidikan politik sehingga tidak hanya bergantung pada kegiatan sporadis dan insidental di desa.

Penelitian ini secara empiris menunjukkan bahwa pendidikan politik dapat menjadi strategi efektif dalam mengurangi potensi politik uang, penelitian tersebut masih belum menjelaskan bagaimana pendidikan politik dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan pemerintah daerah secara sistematis dan formal. Kekosongan inilah yang ingin diisi oleh penelitian dalam tesis ini, yakni dengan menganalisis secara mendalam peran Pemerintah Kota Lhokseumawe, khususnya Kesbangpol, dalam merancang, mengoordinasikan, dan melaksanakan pendidikan politik sebagai strategi pencegahan politik uang secara berkelanjutan dan terstruktur.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa studi-studi terdahulu banyak menyoroti politik uang dan partisipasi politik, namun belum banyak penelitian yang secara khusus menempatkan Kesbangpol sebagai aktor utama pendidikan politik dalam rangka pencegahan politik uang. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan menitikberatkan analisis pada peran Kesbangpol Pemerintah Kota Lhokseumawe.

E. Kerangka Pikir

Demokrasi merupakan prinsip fundamental yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini ditegaskan melalui Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “*kedaulatan berada di tangan*

rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Namun, dalam praktiknya, demokrasi tidak hanya berhenti pada penyelenggaraan pemilu lima tahunan. Demokrasi mensyaratkan adanya proses pendidikan politik yang berkelanjutan untuk membangun kesadaran kritis warga negara agar mampu berpartisipasi secara aktif, rasional, dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik.

Pendidikan politik menjadi sarana penting untuk menumbuhkan partisipasi publik secara substansial, bukan hanya dalam bentuk kehadiran pada hari pemungutan suara, tetapi juga dalam bentuk keterlibatan masyarakat dalam memahami isu, mengontrol pemerintah, dan menjaga integritas proses demokrasi. Pendidikan politik yang baik juga berfungsi membentuk budaya politik yang sehat dan bebas dari praktik-praktik menyimpang, terutama politik uang, yang hingga kini menjadi salah satu tantangan serius dalam demokrasi elektoral di Indonesia.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memiliki posisi strategis sebagai institusi pemerintah daerah yang bertugas melakukan pembinaan ideologi kebangsaan, penguatan wawasan kebangsaan, serta pengembangan kehidupan politik masyarakat. Kesbangpol menjadi jembatan antara pemerintah kota dan masyarakat dalam mendekatkan nilai-nilai demokrasi melalui berbagai instrumen pendidikan politik, sosialisasi politik, peningkatan kapasitas warga, serta pengawasan partisipatif masyarakat terhadap proses pemilu dan politik lokal.

Sebagai instansi yang berada di bawah pemerintah kota, Kesbangpol tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki peran substantif dalam membina kualitas demokrasi lokal. Peran ini semakin penting di tengah maraknya praktik politik

uang yang dapat merusak integritas pemilu dan menurunkan kualitas partisipasi politik masyarakat. Melalui program pendidikan politik, Kesbangpol diharapkan mampu memperkuat ketahanan masyarakat terhadap praktik transaksional serta mendorong budaya politik yang lebih rasional dan beretika.

Kerangka penelitian ini, pada analisisnya dilakukan dengan menggunakan *grand theory*, *middle theory*, dan *applied theory* yang relevan untuk memahami konsep-konsep demokrasi, pendidikan politik, dan pencegahan politik uang. Teori-teori tersebut diperlukan untuk membangun kerangka konseptual yang mampu menjelaskan peran Kesbangpol dalam memperkuat demokrasi lokal serta menganalisis efektivitas program pendidikan politik yang dijalankannya.

1. Teori Demokrasi Partisipatoris

Teori Demokrasi Partisipatoris merupakan salah satu pendekatan utama dalam ilmu politik yang menempatkan keterlibatan aktif warga negara sebagai fondasi utama keberhasilan penyelenggaraan demokrasi. Dalam pandangan ini, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai mekanisme elektoral lima tahunan, tetapi sebagai suatu tatanan politik yang menuntut warga negara untuk berperan secara berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan kebijakan publik, dan pendidikan politik. Demokrasi partisipatoris menekankan bahwa kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan politik, kesadaran kritis, dan kemauan warga untuk terlibat dalam urusan publik. Semakin tinggi tingkat partisipasi warga, semakin kuat kualitas demokrasi yang diwujudkan. Partisipasi politik tidak hanya dimaknai sebagai tindakan politik, tetapi

juga sebagai proses pendidikan politik yang membentuk kesadaran dan kedewasaan politik warga negara.¹⁹

Teori ini menjadi sangat relevan karena pemerintah daerah merupakan entitas yang paling dekat dengan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membuka ruang partisipasi yang luas, mulai dari proses perumusan kebijakan, konsultasi publik, musyawarah perencanaan pembangunan, hingga pendidikan politik dalam upaya meningkatkan kecerdasan politik masyarakat. Benjamin Barber melalui konsep *strong democracy* menuntut partisipasi aktif warga negara untuk melawan praktik-praktik politik elitis, oligarkis, dan manipulatif. Dalam konteks Indonesia, gagasan ini relevan untuk membendung politik uang dan politisasi identitas.²⁰ Dengan demikian, pendidikan politik bukan hanya tugas tambahan pemerintah, melainkan merupakan syarat fundamental bagi terciptanya keterlibatan masyarakat yang sadar, kritis, dan rasional dalam demokrasi.

Teori Demokrasi Partisipatoris juga menempatkan pemerintah sebagai fasilitator dalam menyediakan ruang publik (*public sphere*) yang deliberatif. Warga harus diberi kesempatan untuk berdialog, bertukar argumentasi, dan memahami persoalan publik yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Dalam kerangka penelitian ini, pendidikan politik yang dilakukan oleh Kesbangpol Pemkot Lhokseumawe dapat dilihat sebagai bentuk implementasi dari penyediaan ruang deliberasi tersebut. Melalui sosialisasi, penyuluhan, seminar kebangsaan, dan kegiatan pendidikan politik lainnya, Kesbangpol berusaha menumbuhkan literasi politik yang kritis dan memberdayakan masyarakat agar tidak

¹⁹ Surbakti, R., 2020. *Memahami Ilmu Politik*. Cet. ke-6. Jakarta: Grasindo, p. hlm. 97.

²⁰ Rahman, M.T., 2020. *Agama dan Politik Identitas dalam Kerangka Sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 84.

mudah dipengaruhi oleh politik uang, tekanan politik, maupun manipulasi elektoral lainnya.

Lebih jauh, Sherry Arnstein melalui teorinya *Ladder of Participation* menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki tingkatan yang beragam, mulai dari manipulasi hingga partisipasi sejati yang melibatkan kemitraan dan kendali warga dalam pengambilan keputusan publik.²¹ Pemerintah daerah, termasuk Kesbangpol, harus memastikan bahwa pendidikan politik tidak berhenti pada tataran informatif semata, tetapi mampu menempatkan masyarakat sebagai subjek yang aktif dalam mengawasi dan menolak praktik politik uang. Pendidikan politik yang benar akan mendorong masyarakat naik ke tingkat partisipasi yang lebih substantif.

Teori demokrasi partisipatoris memberikan landasan filosofis bahwa pencegahan politik uang bukan perkara teknis semata, tetapi memerlukan peningkatan kapasitas politik masyarakat. Politik uang muncul karena adanya relasi yang timpang antara elit politik dan masyarakat, serta rendahnya literasi politik warga. Dengan meningkatkan pendidikan politik, pemerintah daerah dapat mempersempit celah terjadinya praktik politik uang yang merusak demokrasi. Hal ini sejalan dengan penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa pendidikan politik memiliki korelasi signifikan dalam menekan praktik politik transaksional di berbagai daerah.²²

²¹ Amanah, R. T., & Herawati, A. R. 2023. *Analisis tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Cikura Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal*. Journal of Public Policy and Management Review.

²² Rahmawati, & Nugroho. 2021. *Political literacy and vote selling behavior in local elections*. Journal of Political Education.

2. Teori *Good Governance* Pada Pemerintahan Daerah

Good Governance merupakan paradigma tata kelola pemerintahan yang menekankan pada prinsip-prinsip pengelolaan sektor publik yang efektif, efisien, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, pencegahan korupsi, dan penguatan demokrasi. Dalam konteks pemerintahan daerah, *Good Governance* tidak hanya terkait dengan aspek administratif, tetapi juga mencakup penguatan peran pemerintah sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang politik dan demokrasi lokal.²³

Implementasi *Good Governance* di tingkat pemerintah daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan pentingnya prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, serta supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah dituntut untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu membangun sistem politik lokal yang sehat, bebas dari praktik politik transaksional seperti politik uang.²⁴

Peran lembaga Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menjadi strategis sebagai instansi yang bertugas melakukan pembinaan ideologi bangsa, penguatan partisipasi politik, dan fasilitasi pendidikan politik masyarakat. Beberapa Teori *Good Governance* yang berkaitan dengan Pendidikan politik dapat dijabarkan sebagai berikut:

²³ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2007. *Penerapan prinsip-prinsip good governance*. Jakarta: Bappenas.

²⁴ Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

a. Partisipasi (*Participation*)

Pendidikan politik bertujuan meningkatkan kesadaran dan keterlibatan warga dalam proses politik. Pemerintah Kota melalui Kesbangpol memiliki kewajiban menyediakan ruang partisipatif bagi masyarakat guna mengembangkan sikap kritis terhadap praktik politik yang tidak sehat.²⁵

b. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi dalam proses politik, termasuk dalam kegiatan pendidikan politik, diperlukan agar masyarakat memahami mekanisme politik yang benar, sehingga dapat membedakan antara praktik demokratis dan praktik seperti politik uang. Transparansi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.²⁶

c. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pemerintah Kota harus mempertanggungjawabkan program pendidikan politik yang dilaksanakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Akuntabilitas menjadi alat untuk memastikan bahwa pendidikan politik tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar berkontribusi pada pencegahan politik uang.²⁷

d. Supremasi Hukum (*Rule of Law*)

Pendidikan politik harus menanamkan pemahaman bahwa politik uang adalah tindakan yang melanggar hukum. Pemerintah daerah melalui Kesbangpol

²⁵ United Nations Development Programme. 1997. *Governance for sustainable human development*. New York: UNDP.

²⁶ Sedarmayanti. 2009. *Good governance: Membangun manajemen publik yang efektif dan efisien*. Bandung: Mandar Maju.

²⁷ Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2015. *Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah*. Jakarta: LAN.

berperan mengkomunikasikan regulasi terkait pemilu, tindak pidana pemilu, serta konsekuensi hukum bagi pelaku politik uang.²⁸

e. Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

Program pendidikan politik harus dirancang berbasis kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan dengan alokasi sumber daya yang optimal. Efektivitas dilihat dari sejauh mana program mampu mengurangi kerawanan terhadap praktik politik uang.²⁹

f. Responsivitas (*Responsiveness*)

Kesbangpol dituntut responsif terhadap dinamika politik lokal, termasuk munculnya potensi praktik politik uang menjelang pemilu. Responsivitas memastikan program pendidikan politik selalu diperbarui berdasarkan masalah faktual di lapangan.³⁰

g. Keadilan (*Equity*)

Pendidikan politik perlu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Prinsip ini memastikan bahwa upaya pencegahan politik uang dilakukan secara inklusif, terutama pada kelompok rentan seperti pemilih pemula dan masyarakat berpendapatan rendah.³¹

Pencegahan politik uang sangat erat dengan prinsip *Good Governance*. Politik uang muncul karena lemahnya transparansi, rendahnya partisipasi politik yang

²⁸ Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. 2020. *Panduan pengawasan pemilu*. Jakarta: Bawaslu.

²⁹ Dwiyanto, A. 2008. *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

³⁰ Kurniawan. 2016. *Transformasi pelayanan publik*. Jakarta: Prenada Media.

³¹ Komite Nasional Kebijakan Governance. 2008. *Pedoman umum good public governance*.

berkualitas, minimnya pendidikan politik, dan kurangnya supremasi hukum. Dengan menerapkan prinsip *Good Governance*, pemerintah daerah dapat membangun ekosistem politik yang sehat dan berintegritas.

Kesbangpol sebagai leading sektor dalam pembinaan politik masyarakat memegang peran penting dalam memastikan program pendidikan politik berjalan sesuai prinsip *Good Governance* sehingga mampu mengurangi ketergantungan masyarakat pada politik transaksional.³²

3. Teori Pendidikan Politik

Sebagai teori pendukung (*middle theory*), penelitian ini menggunakan teori tentang Pendidikan Politik. Teori Pendidikan Politik merupakan dasar konseptual yang menjelaskan bagaimana suatu masyarakat dapat dibentuk menjadi komunitas politik yang sadar, kritis, dan rasional dalam menghadapi dinamika kehidupan berpolitik. Dalam konteks penelitian ini, teori pendidikan politik menjadi teori aplikatif karena secara langsung menjelaskan mekanisme yang digunakan Pemerintah Kota melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam meningkatkan kualitas pemilih untuk menekan praktik politik uang. Pendidikan politik dipandang sebagai instrumen strategis untuk membentuk warga negara yang memahami hak dan kewajibannya, mampu menilai perilaku politik, serta dapat menolak tindakan-tindakan politik yang menyimpang.

Secara teoritis, pendidikan politik merupakan proses terencana dan sistematis yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai demokrasi, struktur politik, proses pemilu, serta budaya politik yang sehat. Pendidikan politik tidak

³² Fitriyah. 2021. Pendidikan politik sebagai upaya pencegahan politik uang. *Jurnal Politik Lokal*.

hanya mentransfer pengetahuan politik, tetapi juga membentuk kesadaran dan etika demokrasi melalui proses belajar yang melibatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik.³³ Dengan demikian, pendidikan politik mengandung unsur pembelajaran yang utuh, tidak berhenti pada tingkat penyuluhan, tetapi membentuk karakter politik masyarakat agar mampu bersikap kritis, bertanggung jawab, dan berdaya dalam menghadapi fenomena politik yang terjadi.

Pada kajian kontemporer, pendidikan politik ditempatkan sebagai pilar utama dalam pembangunan demokrasi modern, terutama pada masyarakat yang masih menghadapi praktik politik transaksional. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa Masyarakat yang memiliki tingkat literasi politik rendah cenderung bersikap pragmatis dalam pemilu dan rentan terhadap iming-iming materi dari calon legislatif, sehingga praktik politik uang terus berulang.³⁴ Sebaliknya, masyarakat dengan tingkat pendidikan politik yang baik lebih mampu melihat bahwa politik uang merusak integritas demokrasi, melemahkan akuntabilitas politik, dan menciptakan ketergantungan yang berkepanjangan antara pemilih dengan elit politik.

Pendidikan politik juga dipahami sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi politik yang sehat. Seseorang yang memiliki pengetahuan politik memadai akan lebih tertarik dan terdorong untuk terlibat dalam kegiatan politik, seperti menghadiri forum publik, memberikan masukan terhadap kebijakan, hingga mengawasi pelaksanaan

³³ Prayugo, A., & Prayitno, R. B. P. 2022. *Pendidikan politik sebagai proses belajar membentuk kesadaran politik dan peran kewarganegaraan*. EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 17(2), hlm. 58.

³⁴ Rachmawati, F., & Prakoso, B. A. 2021. Literasi politik dan pragmatisme pemilih dalam pemilu serentak 2019. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 6(1), hlm. 64.

pemilu. Keterlibatan aktif ini menjadi elemen penting dalam demokrasi partisipatoris. Pemerintah daerah, termasuk Kesbangpol, memiliki peran penting dalam membentuk kondisi sosial yang mendukung partisipasi politik tersebut melalui penyediaan informasi publik, forum diskusi, serta program kerja yang mendorong warga untuk aktif dalam kegiatan politik.

Pendidikan politik memiliki kedudukan strategis. Pendidikan politik dapat mengubah orientasi politik masyarakat dari yang bersifat transaksional menuju orientasi rasional. Ketika masyarakat memahami bahwa politik uang hanya memberikan keuntungan sesaat tetapi menyebabkan kerugian struktural jangka panjang, maka mereka cenderung menolak praktik tersebut. Program pendidikan politik berbasis masyarakat terbukti menurunkan tingkat penerimaan politik uang hingga 30–35 persen di kalangan pemilih muda yang semula bersikap permisif terhadap praktik tersebut.³⁵ Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan politik merupakan instrumen yang sangat penting dalam reformasi politik, terutama pada daerah yang masih memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap politik uang.

Pendidikan politik yang dilakukan oleh Kesbangpol tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi, tetapi juga mengembangkan kesadaran kritis dan pemberdayaan masyarakat. Pada tataran praktis, Kesbangpol melakukan pendidikan politik melalui berbagai metode seperti seminar kebangsaan, dialog publik, forum pembinaan ideologi Pancasila, penyuluhan anti-politik uang, dan sosialisasi pemilu bagi

³⁵ Lestari, D., & Pratama, R. 2021. *Efektivitas pendidikan politik terhadap sikap pemilih pemula dalam menolak politik uang*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, 9(2). hlm. 88.

pemilih pemula. Pada tataran teoretis, kegiatan ini berfungsi sebagai sarana menanamkan pemahaman mengenai nilai-nilai demokrasi, tanggung jawab warga negara, serta dampak merugikan dari politik uang. Pendidikan politik tidak hanya dimaknai sebagai proses transfer pengetahuan (*instruksional*), melainkan sebagai proses transformasional yang mengubah kesadaran politik warga dari perilaku pragmatis menuju idealisme politik yang beretika.³⁶

Pendidikan politik juga harus dipahami sebagai upaya jangka panjang yang membutuhkan kesinambungan program. Pendidikan politik tidak dapat hanya dilakukan menjelang pemilu, karena hal itu akan bersifat parsial dan kurang efektif. Program pendidikan politik yang berkelanjutan mampu membentuk budaya politik baru yang lebih matang. Inilah sebabnya Kesbangpol harus memiliki desain program pendidikan politik yang terintegrasi dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah. Program pendidikan politik yang berkesinambungan berperan signifikan dalam mengubah perilaku permisif masyarakat terhadap politik uang, sehingga mendorong peningkatan kualitas demokrasi electoral.³⁷

Dalam kerangka teori ini, pendidikan politik bukan sekadar aktivitas administratif pemerintah, melainkan strategi pembangunan demokrasi yang bersifat struktural. Pendidikan politik tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat, tetapi juga memperkuat integritas proses politik, menekan praktik korupsi elektoral, serta meningkatkan kualitas hubungan antara pemerintah dan warga negara. Dengan demikian,

³⁶ Siregar, M., & Halim, A. 2020. *Pendidikan politik dan penguatan etika demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Hlm. 109.

³⁷ Lestari, D., & Pratama, R. 2021. *Efektivitas pendidikan politik terhadap sikap pemilih pemula dalam menolak politik uang*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, 9(2). .hlm. 89.

teori pendidikan politik memberikan fondasi argumentatif bagi analisis penelitian ini, yaitu bahwa pendidikan politik merupakan alat yang efektif untuk mencegah politik uang dan meningkatkan kualitas demokrasi lokal.

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan dalam bab ini berisi pembahasan gambaran umum mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka pikir, dan sistematika penulisan.

BAB II dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai tinjauan umum terkait peran pemerintah kota dalam mewujudkan pendidikan politik sebagai upaya pencegahan politik uang baik itu dari teori-teori ataupun doktrin yang sesuai dengan permasalahan tesis.

BAB III dalam bab ini, penulis akan membahas tentang Metode penelitian yang digunakan sebagai landasan dalam memperoleh, mengolah, dan menganalisis data guna menjawab rumusan masalah penelitian. Pemaparan metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai langkah-langkah ilmiah yang ditempuh penulis dalam menghasilkan temuan penelitian yang objektif, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

BAB IV dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai hasil penelitian tentang peran pemerintah kota dalam mewujudkan Pendidikan Politik serta hambatan dan upaya pencegahan politik uang melalui data kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris serta menyajikan solusi berdasarkan hasil penelitian.

BAB V dalam bab ini, berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan tentang hasil dan saran yang bersifat prediktif terkait penelitian terkait peran pemerintah kota dalam mewujudkan pendidikan politik sebagai upaya pencegahan politik uang pada masa mendatang.